



**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BENGKONG**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2021-2026**

**KECAMATAN BENGKONG
TAHUN 2022**

KANTOR CAMAT BENGKONG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas selesainya penulisan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026.

Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bengkong untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.

Penyusunan Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Bengkong dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta penganggarannya.

Semoga Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2022 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Bengkong dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Bengkong, 16 Desember 2022

CAMAT BENGKONG



M. FAIRUS R. BATUBARA, S. STP, M.Si
NIP. 19820620 200112 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses/Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen.....	6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	23
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	23
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	25
Tabel 2.5	Daftar Aset/Modal Perangkat Daerah.....	25
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
Tabel 3.2	Faktor factor Penghambat dan Pendorong.....	41
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	52
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis Perangkat Daerah mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Fungsi Renstra adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan


peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) terdapat enam tahapan penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Gambar 1.1
Proses/Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi , dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam

- Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2041 Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026;
 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
 22. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat;
 23. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 24. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Memberikan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;
- b. Menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Memberikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan oleh Perangkat Daerah agar sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mempedomani Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Bengkong Kota Batam:

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah)
- c. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Bengkong terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Bengkong Laut;
- b. Kelurahan Bengkong Indah;
- c. Kelurahan Sadai; dan
- d. Kelurahan Tanjung Buntung.

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi

peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Bengkong terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam



2.1.4 Uraian Tugas

Untuk melaksanakan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas Kecamatan dan Kelurahan, yaitu Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

a. Camat

Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- (a) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (b) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (c) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (d) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- (e) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (f) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- (g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- (i) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan terdiri dari:

- Sekretariat;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Seksi Pelayanan Umum;
- Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas pada setiap Seksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- (a) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Kecamatan;
- (b) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- (c) pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
- (d) pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup Kecamatan;

- (e) pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pada masing-masing unit Kecamatan; dan
- (f) pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris terdiri dari :

- Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- (a) pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
- (b) pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program Kecamatan;
- (c) pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan Kecamatan; dan
- (d) evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja Kecamatan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- (a) penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- (b) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Kecamatan, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
- (c) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- (d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- (a) penyusunan rencana dan program Seksi Pemerintahan;
- (b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;
- (c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat; dan

- (d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- (a) penyusunan rencana dan program Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- (b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- (c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- (d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- (a) penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;

- (b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- (c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pelayanan Umum;
- (d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

h. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- (a) penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- (b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- (c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat;
- (d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

i. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan

urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- (a) penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah harus didukung oleh sumber daya yang dimilikinya yaitu sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana (aset/modal).

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya. Sampai saat ini Pegawai Kecamatan Bengkong berjumlah 67 orang, terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang Non PNS/Tenaga Kontrak.

Sumber daya aparatur Kecamatan Bengkong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	2	2	0	6	2	2	0	14
2	Seksi Pemerintahan	0	0	0	1	1	0	0	2
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0	1	1	1	0	1	0	4
4	Seksi Pelayanan Umum	1	2	1	2	2	0	1	9
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	0	1	1	0	0	0	1	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	1	0	0	3	0	0	4
7	Kelurahan Bengkong Laut	1	1	0	3	1	2	0	8
8	Kelurahan Bengkong Indah	0	1	0	2	2	2	1	8
9	Kelurahan Sadai	0	2	1	2	1	1	1	8
10	Kelurahan Tanjung Buntung	0	2	0	0	2	1	2	7
Total		4	13	4	17	14	9	6	67

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2021).

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah pegawai Kecamatan Bengkong menurut kelompok umur di dominasi usia 36-40 tahun sebanyak 17 orang dan paling sedikit usia 20-25 tahun sebanyak 4 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Unit Wilayah	Golongan					Non PNS	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Sekretariat	0	3	6	1	4	14	
2	Seksi Pemerintahan	0	0	2	0	0	2	
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0	0	2	0	2	4	
4	Seksi Pelayanan Umum	0	0	3	0	6	9	
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	0	0	2	0	1	3	
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	3	0	1	4	
7	Kelurahan Bengkong Laut	0	0	6	0	2	8	

8	Kelurahan Bengkong Indah	0	0	7	0	1	8
9	Kelurahan Sadai	0	0	4	1	3	8
10	Kelurahan Tanjung Buntung	0	0	5	0	2	7
Total		0	3	40	2	22	67

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2021).

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa jumlah PNS Kecamatan Bengkong menurut golongan di dominasi golongan III sebanyak 40 orang dan paling sedikit golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	5	2	6	1	14
2	Seksi Pemerintahan	0	0	2	0	2
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2	0	2	0	4
4	Seksi Pelayanan Umum	5	0	4	0	9
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	2	0	1	0	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	1	2	1	4
7	Kelurahan Bengkong Laut	2	0	5	1	8
8	Kelurahan Bengkong Indah	2	1	5	0	8
9	Kelurahan Sadai	3	0	3	2	8
10	Kelurahan Tanjung Buntung	3	0	4	0	7
Total		24	4	34	5	67

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2021).

Dari tabel 2.3 diketahui bahwa jumlah pegawai Kecamatan Bengkong menurut tingkat pendidikan di dominasi S1 sebanyak 34 orang dan paling sedikit S2 sebanyak 5 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	0
2	Eselon III	2

3	Esclon IV	26
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	0
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	13
6	Non PNS/ Tenaga Kontrak	73
Total		114

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong (November 2022).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bengkong harus didukung oleh sarana dan prasarana (aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bengkong Kota Batam didukung sarana dan prasarana sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar Aset/Modal Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7 bidang
2	Pompa	1 Unit
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1 Unit
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13 Unit
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7 Unit
6	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	1 Unit
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	1 Unit
8	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1 Unit
9	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	32 Unit
10	Alat Kantor Lainnya	14 Unit
11	Mebel	28 Unit
12	Alat Pembersih	3 Unit
13	Alat Pendingin	22 Unit
14	Alat Dapur	3 Set
15	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19 Unit
16	Meja Kerja Pejabat	52 Unit
17	Kursi Kerja Pejabat	34 Unit
18	Lemari dan Arsip Pejabat	17 Unit
19	Peralatan Studio Video dan Film	3 Unit
20	Alat Komunikasi Telephone	2 Unit
21	Personal Computer	43 Unit
22	Peralatan Personal Computer	35 Unit
23	Peralatan Jaringan	1 Unit
24	Bangunan Gedung Kantor	5 Unit
25	Bangunan Kesehatan	3 Unit
26	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 Unit
27	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13 Unit
28	Bangunan Terbuka	1 Unit
29	Rumah Negara Golongan II	1 Unit
30	Pagar	2 Unit
31	Jalan Khusus	83 paket
32	Jalan Lainnya	12 paket
33	Bangunan Pelengkap Irigasi	10 paket
34	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	47 paket
35	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	8 paket
36	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1 Unit

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Camat Bengkong (November 2021).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bengkong berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bengkong dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

T-C.23

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam			100%	40%	40%	45%	50%	55%	40%	40%	45%	50%	55%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan			297 RT, 62 RW, 5 LPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pengangkutan sampah			80%	-	65%	70%	75%	80%	-	65%	70%	75%	80%	-	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat			9%	-	6%	7%	8%	9%	-	6%	7%	8%	9%	-	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.6 terlihat bahwa indikator (1) “Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (2) “Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (3) “Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (4) “Persentase pengangkutan sampah”, realisasi capaian tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; dan indikator (5) “Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat, realisasi capaian tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bengkong berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bengkong dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021 telah tercapai.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Bengkong Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

T-C.24

Urutan *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NON URUSAN																		
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.549.959.001,00	1.672.787.360,00	1.923.705.464,00	1.425.342.064,00	1.399.798.600,00	1.481.423.311,00	1.459.144.293,00	1.160.847.826,00	1.368.138.872,00	1.296.158.571,00	96%	87%	60%	96%	93%	1.594.318.497,80	1.353.142.574,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.031.960.000,00	792.000.000,00	871.200.000,00	134.332.400,00	33.690.000,00	1.023.936.400,00	342.894.500,00	42.175.000,00	129.939.400,00	33.690.000,00	99%	43%	5%	97%	100%	572.636.480,00	314.527.060,00
LINGKUNGAN HIDUP																		
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	-	2.783.893.212,00	3.062.282.533,20	2.323.175.972,00	2.485.722.600,00	-	2.281.524.231,00	2.398.701.964,00	2.306.872.230,00	2.412.947.422,00	0%	82%	78%	99%	97%	2.131.014.863,44	1.880.009.169,40
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
1	Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	2.761.580.000,00	2.553.212.000,00	2.808.533.200,00	2.756.409.000,00	2.474.330.000,00	2.753.868.250,00	2.443.227.000,00	2.542.820.000,00	2.715.349.000,00	2.445.180.000,00	100%	96%	91%	99%	99%	2.670.812.840,00	2.580.088.850,00
2	Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan	-	4.000.000.000,00	4.400.000.000,00	5.304.673.000,00	1.464.000.000,00	-	3.464.668.000,00	3.088.909.500,00	5.256.971.000,00	1.426.822.000,00	0%	87%	70%	99%	97%	3.033.734.600,00	2.647.474.100,00
Total		5.343.499.001,00	11.801.892.572,00	13.065.721.197,20	11.943.932.436,00	7.857.541.200,00	5.259.227.961,00	9.991.459.024,00	9.233.454.290,00	11.777.270.502,00	7.614.797.993,00	98%	85%	71%	99%	97%	12.766.408.373,46	10.033.680.707,50

Realisasi anggaran Kecamatan Bengkong selama periode anggaran Tahun 2016-2020, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Bengkong pada tabel 2.7 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 96%, 87%, 96%, dan 93%. Sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 60%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, tahun 2016, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 99%, 97%, dan 100%. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 43% dan 5%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, tahun 2017, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 82%, 99%, dan 97%. Sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 78%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
4. Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 100%, 96%, 91%, 99%, dan 99%.
5. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan, tahun 2017, 2019, dan 2020 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 87%, 99%, dan 97%. Sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan

anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 70%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Sejak tahun 2013, Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Ruang lingkup penyelenggaraan PATEN di kecamatan meliputi pelayanan bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015.

Penyelenggaraan PATEN sudah berjalan selama ± 8 (delapan) tahun, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berkurangnya keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap

kualitas pelayanan PATEN, baik itu sarana prasarana, sumber daya aparatur, maupun waktu penyelesaian layanan.

Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, pada misi kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka penerapan *e-government* sudah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. *E-government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Penerapan *e-government* di kecamatan tentu berimplikasi ke pelayanan PATEN, dan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan karena akan lebih mempermudah masyarakat atau pemangku kepentingan lain baik itu prosedur pelayanan, waktu, dan biaya. Dengan penerapan *e-government*, maka penguasaan teknologi informasi oleh aparatur kecamatan merupakan suatu keharusan.

Selain PATEN, penerapan *e-government* juga dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan yaitu e-musrenbang, dimana usulan-usulan pembangunan dari masyarakat dimasukkan ke dalam aplikasi berbasis internet. E-musrenbang diharapkan dapat menyajikan data yang lebih akurat dan lebih efektif menyaring usulan masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui usulan kegiatan di wilayahnya dapat dengan

mudah mengakses informasi melalui situs resmi Pemerintah Kota Batam.

Pelimpahan wewenang kepada kecamatan tidak hanya di bidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan melalui PATEN. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam, Kecamatan diserahkan tugas melaksanakan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau *bin container*, yang akan dimulai pada tahun 2017.

Dibidang infrastruktur permukiman, berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 180 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan (Delegasi) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman di Wilayah Kelurahan, kecamatan juga disertai tugas sebagian kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan.

2.4.2 Peluang

Dengan adanya pelimpahan kewenangan bidang perizinan dan non perizinan, penanganan persampahan/kebersihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan, memberikan peluang bagi kecamatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dimasa yang akan datang. Jarak yang dekat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus KTP Elektronik dan dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Peluang dari segi koordinasi dan pengawasan persampahan juga lebih gampang sehingga ketika terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bengkong baik permasalahan internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi;
- 3) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di kecamatan maupun kelurahan seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan;
- 4) Dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Permasalahan Eksternal

- 1) Beberapa kelengkapan pelayanan masih bergantung ketersediaan dari pemerintah pusat, seperti blanko KTP elektronik, dimana pengadaan dan distribusinya oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah;
- 4) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih harus ditingkatkan.

Tabel 3.1**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkong Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya jumlah aparatur yang memadai	Terbatasnya sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas	Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki
			Terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi
			Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
2	Kurangnya dukungan anggaran	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
		Dukungan anggaran belum mencukupi	Dukungan anggaran belum mencukupi untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021 - 2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021 -2026.

Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani
Yang Modern dan Sejahtera”***

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi “*center of excellence*”.
- b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang

berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.

- c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada.
- d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai

potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "center of excellence" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial

terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya

tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang tetap mengedepankan sikap *religius*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Kecamatan Bengkong Kota Batam berada dalam misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan misi ke kelima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.2
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong

Arah Kebijakan	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya	Munculnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan partisipasi bank sampah
		Kurang memadainya sarana dan prasarana persampahan	Telah tersedia TPS permanen di Kecamatan Bengkong
Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas	Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang	Tumpang tindihnya kegiatan pokir Dewan dengan pelaksanaan kegiatan PSPK di Kecamatan	Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah
	Kurangnya inovasi SDM Aparatur dalam penggunaan teknologi informasi	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	Telah dilaksanakannya pelayanan PATEN di Kecamatan Bengkong

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Renstra Pemerintah Kota Batam menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bengkong dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian/Lembaga dan Provinsi serta Pemerintah Kota Batam yang menjadi acuan Kecamatan Bengkong dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Bengkong.

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – factor pendorong dari pelayanan Kecamatan Bengkong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Bengkong antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Bengkong, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil
3. Telah terlaksananya Pelayanan PATEN di Kecamatan Bengkong

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan

partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS menjadi pondasi dasar dalam upaya penjaminan lingkungan hidup masa depan sehingga pembangunan akan berkelanjutan.

KLHS Kota Batam telah disusun pada tahun 2015. Berdasarkan KLHS terdapat empat isu pokok yang sangat strategis di Kota Batam, salah satunya adalah isu penggunaan ruang yang terus mengalami perubahan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan demografi. Berdasarkan hasil KLHS yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dirumuskan, salah satunya rekomendasi tata ruang:

1. Perlunya revisi RTRW Kota Batam dengan ketentuan zonasi lebih ketat;
2. Perlunya program atau kebijakan mengenai status quo Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru;
3. Perlunya media koordinasi rutin untuk mengatasi kesulitan investor dalam mendapatkan lahan atau PL;
4. Perlunya menyusun roadmap peningkatan jaringan sarana – prasarana berstandar internasional;
5. Perlunya kebijakan tegas untuk mempertahankan kawasan lindung dan meningkatkan kualitasnya; dan
6. Perlunya memperkuat institusi pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang relevan dan penting bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong, yaitu:

1. Reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik. Melalui reformasi birokrasi kedepannya jika dilaksanakan dengan baik diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat Kota Batam terhadap pelayanan yang diberikan.

2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Bengkong harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan

(stakeholders) terhadap kinerja *(performance)* dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam, maka Kecamatan Bengkong menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk lima (5) tahun ke depan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Bengkong adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Bengkong yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Bengkong yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bengkong adalah:

- a. Terlaksananya pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan;
- b. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan
Bengkong Kota Batam

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
										2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	2.1. Mewujudkan Infrastruktur Kota dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	2.1.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase Pengelolaan Sampah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Bengkong yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan		Persentase pengelolaan sampah	55,30 %	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%

T-C.25

							Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	80,00%	82,00%	83,00%	87,00%	88,00%	90,00%	
2	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	5.1.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas lingkungan pelayanan publik kecamatan Bengkong yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,61 %	82%	88,31%	89%	90%	91%	92%
							Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

							Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	------	------	------	------	------	------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bengkong, maka dilakukan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunities, dan threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat tercapai.

- a. Analisa Kekuatan (*strength*)
 - 1) Potensi sumber daya aparatur untuk maju dan berkembang;
 - 2) Sarana prasarana aparatur yang tersedia
 - 3) Struktur organisasi yang mendukung untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelimpahan sebagian wewenang Walikota Batam.
- b. Analisa Kelemahan (*weakness*)
 - 1) Kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik oleh aparatur;
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - 3) Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi.
- c. Analisa Peluang (*opportunities*)
 - 1) Paradigma baru Walikota terpilih untuk untuk melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan;
 - 2) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada kecamatan memberikan kecamatan wewenang lebih besar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan;
 - 3) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) Peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi.

d. Analisa Ancaman (*threat*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas yang terutama tenaga IT;
- 2) Keterbatasan anggaran;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah;
- 4) Tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja semakin tinggi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Bengkong tahun Perada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan,

T-C.26

ISU STRATEGIS : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

VISI KOTA BATAM	:	Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera		
MISI 2	:	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Bengkong yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Terlaksananya pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dalam pengangkutan sampah rumah tangga	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup	
MISI 5	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bengkong yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kelompok sasaran pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Kecamatan Bengkong.

Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Batam

T-C.27

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Bengkang		Persentase Pengelolaan Sampah							55,50%		59,25%		61,75%		64,50%		67,25%		71,25%		71,25%				

ong yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan																								
	Terlaksana	Persentase pelayanan																						
	nanya Pelayanan	pengangkutan sampah di Kecamatan																						
			201111	PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	Perse ntase pengangkutan sampah yang	Perse ntase pengangkutan sampah yang	20%	20%	2.564.117	18%	3.333.697.380	13%	3.448.376	10%	3.571.138.776	8%	3.702.913	5%	3.844.735.395	5%	20.464.979.117	Kecamatan Bengkong	Kota Batam

					tidak tuntas	tidak tuntas		200				570				797							
		2.11.1.1.2.01	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Perseentase RT/RW yang pengangkutan sampahya tuntas	Perseentase Pengangkutan Sampah	80%	80%	2.564.117.2200	80%	3.333.697.380	80%	3.448.376.570	80%	3.571.138.776	80%	3.702.913.797	80%	3.844.735.395	80%	20.464.979.117	Kecamatan Bengkong	Kecamatan Bengkong
Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82	82		88	89	90	91	92	92								

			7.01.01.2006	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persepsi Pelayanan Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persepsi Administrasi Umum Peringkat Daerah yang Terlaikan	100%	100%	277.035.800	345.665.445	100%	100%	345.665.445	100%	379.302.249	100%	2.110.622.659	Kecamatan Bengkong	Kecamatan Bengkong
			7.01.01.2007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persepsi Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaikan	Persepsi Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpeleuhi	100%	100%	164.200.000	630.747.000	100%	100%	630.747.000	100%	849.093.711	100%	3.839.561.279		
			7.01.01.00	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	Persepsi Pelayanan Penyediaan	Persepsi Pelayanan Penyediaan	100%	100%	1.020	1.336.335	100%	100%	1.336.335	100%	1.330.8	100%	8.121.596.960		

			1. 2. 0 8	Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah	Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah	n Jasa Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah yang Terpe nuhi			8. 0 6 4. 3 2 0		.68 0		6. 3 3 5. 6 8 0		.68 0		3. 1 0 7. 4 2 9		.17 2					
			7. 0 1. 2. 0 9	Peme lihar aan Bara ng Milik Daer ah Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah	Peme lihar aan Bara ng Milik Daer ah Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah	Perse ntase Peme lihar aan Bara ng Milik Daer ah Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah yang terla ksan a			3 3 6. 0 6 5. 2 1 9	100%	1 0 0 %		4 4 0. 4 9 9. 0 0 0	100%	440 .49 9.0 00	100%	4 7 6. 5 6 4. 8 0 0	100%	524 .14 7.7 80	100%	2.658 .274. 799			
			7. 0 1. 0 4	PROG RAM KOO RDIN ASI KETE	PROG RAM KOO RDIN ASI KETE	Perse ntase Peny ediaan Koor			1. 0 2 7. 5	100%	1 0 0 %	-	-	-	-	-	-	-	-			1.227 .560. 000		

			NTRAMAN DAN KETERIBTIBAN UMUM	NTRAMAN DAN KETERIBTIBAN UMUM	dinas i Keter ntra man dan Keter tiban Umum	dinas i Keter ntra man dan Keter tiban Umum																
			7.01.04.2.01	Koordinas i Upaya Penye lenggaraan Keter tiban Umum	Koordinas i Upaya Penye lenggaraan Keter tiban Umum	Perse ntase Kegiatan Urusan Pemerintah Umum yang didasarkan kebutuhan	Perse ntase Penye diaan Koordinas i Keter tiban Umum	100%	100%	1.227.560.000	-	-	-	-	-	-	-	1.227.560.000				
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perse ntase kegiatan urusan pemerintah umum yang didasarkan	Perse ntase kegiatan urusan pemerintah umum yang didasarkan	100%	100%	890.450.000	100%	1.060.713.000	100%	1.097.200.1527	100%	1.136.261.902	100%	1.178.189.966	100%	1.231.314.641	100%	6.586.131.036

			M		litasi sesuai kebutuhan	litasi sesuai kebutuhan																		
			7.01.05.201	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Penguasaan Kepala Daerah	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Perse ntase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Perse ntase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	890.450.000	100%	1.060.713.000	100%	1.097.200.152.7	100%	1.136.261.902	100%	1.178.189.966	100%	1.223.314.641	100%	6.586.131.036	Kecamatan Bengkang	Kecamatan Bengkang
	Meningkakannya peran serta masyarakat dan pemangku kepe ntingan dala	per sen tase usulan masyarakat melalui mus ren ban g yang						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

m pros es pem bang unan	dia ko mo dir dala m per enc ana an pe mba ngua nan																											
			7. 0 1. 0 2	PROG RAM PENY ELEN GGAR AAN PEME RINT AHAN DAN PELA YANA N PUBL IK	PROG RAM PENY ELEN GGAR AAN PEME RINT AHAN DAN PELA YANA N PUBL IK	1. % RT/R W/LP M aktif; 2. % usula n yang ditin dakla njuti ke foru m OPD	1. Perse ntase RT/R W/LP M aktif; 2. Perse ntase usula n yang ditin dakla njuti ke foru m OPD	1. 1 0 0 %; 2. 1 0 0 0 %	2. 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0	1.100% ; 2.100%	1.100% ; 2.100%	2.3 02. 992 .50 0	1.1 00 %; 2.1 00 %	2. 3 8 2. 2 1 5. 4 4 2	1.1 00 %; 2.1 00 %	2.4 67. 022 .31 2	1.1 00 %; 2.1 00 %	2. 5 5 8. 0 5. 4 3 5	1. 1 0 0 %; 2. 1 0 0 %	2.6 56. 028 .95 8	1.1 00 %; 2.1 00 %	14.64 9.014 .647						
			7. 0 1. 0 2. 0 0 1	<i>Koor dinas i Penye lengg araa n Kegia</i>	<i>Koor dinas i Penye lengg araa n Kegia</i>	<i>Perse ntase Penye diaa n Koor dinas i</i>	<i>Perse ntase Penye diaa n Koor dinas</i>	100%	1 0 0 7 0 0	2. 2 2 7 0 0 0	100%	2.3 02. 992 .50 0	100%	2. 3 8 2. 2 1 5. 4 4	100%	2.4 67. 022 .31 2	100%	2. 5 5 8. 0 5. 4 3 5	1 0 0 0 %	2.6 56. 028 .95 8	100%	14.64 9.014 .647						

			tan Peme rintahan di Tingkat Kecamatan	tan Peme rintahan di Tingkat Kecamatan	Penye lenggaran Kegiatan Peme rintahan di Tingkat Kecamatan	i Penye lenggaran Kegiatan Peme rintahan di Tingkat Kecamatan	000			42				35					
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Perse ntase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Perse ntase Warga yang berdaya	1. Perse ntase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Perse ntase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	5.325.497.800	1.10%; 2.100%	9.155.707.950	1.10%; 2.100%	9.470.664.304	1.10%; 2.100%	10.559.229.111	1.10%; 2.100%	54.488.626			

			7.01.03.202	Kegiatan Pembinaan Kelurahan	Kegiatan Pembinaan Kelurahan	1. Perse ntase Sara na dan Prasa rana Kelur ahan yang Diba ngun; 2. Perse ntase Usula n Musr enba ng keca mata n; Perse ntase sarpras kelur ahan yang diba ngun	10%	10%	5.325.497.800	10%	9.155.707.950	10%	9.470.664.304	10%	10.016.972.8508	10%	10.559.229.111	10%	54.488.647.626		
			7.01.05.01	Kegiatan Pembinaan dan Kesejahter	Perse ntase Kegiat an PKK yang Terla ksan		100%	keluar ga					100	10.000.000	100	100	100	100	10.000.000	Kec am ata n Bengk ong	Kota Bata m

Dari tabel 6.1 tersebut dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Kecamatan Bengkong Kota Batam yang akan dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bengkong selama tahun 2021-2026, selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sumber dana untuk melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Strategi Kecamatan Bengkong (Ranhir Renstra Kecamatan Bengkong) Kota Batam tahun 2021 – 2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bengkong yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bengkong dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Bengkong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pengelolaan sampah	55,30%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%
2	Persentase Pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan		80,00%	82,00%	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	95,00%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,61%	82%	88,31%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	92,99%
4	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong Kota Batam pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Kecamatan Bengkong Kota Batam menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan ranhir renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu: “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Kota Batam dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Batam, 16 Desember 2022

CAMAT BENGKONG



M. FAIRUS R. BATUBARA, S. STP, M.Si
NIP. 19820620 200112 1 001